PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENGENDARA KENDARAAN OVER DIMENSI DAN OVER LOADING DI UPPKB CEKIK

I Gede Putra Kebayan, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional,
E-mail: putrakebayangede@gmail.com
I Made Wirya Darma, Universitas Pendidikan Nasional,
E-mail: wiryadarma@undiknas.ac.id

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i06.p10

ABSTRAK

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pengendara kendaraan Over Dimensi dan Over Loading di UPPKB Cekik serta untuk mengetahui hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana tersebut berdasarkan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penerapan sanksi pidana terhadap pengendara kendaraan Over Dimensi dan Over Loading di UPPKB Cekik belum berjalan dengan baik dan efektif, Masih banyak pelanggaran truk pengangkut barang dengan merubah dimensi kendaraan berupa bentuk body, chassis kendaraan, dan mesin kendaraan baik secara sebagian maupun keseluruhan dengan kepentingan agar barang yang diangkutnya dapat melebihi batas maksimum yang telah ditentukan. Pengawasan dan penegakan hukum di UPPKB Cekik terhadap truk yang mengangkut muatan melebihi batas maksimum mengalami beberapa hambatan dan kendala. Beberapa hambatan dan kendala dalam penerapan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap kendaraan over dimensi dan over loading di UPPKB Cekik adalah kurangnya kesadaran masyarakat, adanya pungutan liar di jalan, kurang tegasnya aparat penegak hukum; adanya konflik norma antara pasal 307 dengan pasal 277 UU No. 22 tahun 2009, kurangnya koordinasi dan fungsi control diantara aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan, banyaknya truk yang tidak laik jalan yang memliki izin pengujian berkala kendaraan bermotor.

Kata Kunci: Penerapan, Sanksi Pidana, Kendaraan Over Dimensi dan Over Loading

ABSTRACT

The purpose of writing this article is to analyze the application of criminal sanctions against Over-Dimensional and Over-Loading vehicle drivers at the UPPKB Cekik and to find out the obstacles and obstacles faced in implementing these criminal sanctions based on Article 277 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. This Article uses method empirical legal research. The application of criminal sanctions against Over-Dimensional and Over-Loading vehicle drivers at the UPPKB Cekik has not been going well and effectively, There are still many violations of goods transporting truck by changing the dimensions of the vehicle in the form of body, vehicle chassis, and vehicle engine, either partially or as a whole, with the interest that the goods transported can exceed the spescified maximum limit. Supervision and law enforcement at UPPKB Cekik on truck carrying loads exceeding the maximum limit experienced several resitence and obstacles. Some of the resitence and obstacles in the application of Article 277 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation to over dimention and over loading vehicles at the UPPKB Cekik are the lack of public awarenees, the existence of illegal fees on the road, the lack of strict law enforcement apparatus; there is a conflict of norms between article 307 and article 277 of Law Number 22 of 2009, the lack of coordination

and control functions among law enforcement officers in conducting surveillance, the number of unworthy truks that have vehicle inspection permits.

Keywords: Aplication, Criminal Sanction, Vehicle Over Dimention dan Over Loading

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pariwisata dalam aktivitasnya begitu mendominasi dalam sosial ekonomi, bahkan telah menjadi salah satu andalan perekonomian Bali dan merupakan "Industri terbesar sejak akhir abad ke-20", dimana Bali memiliki keindahan wisata yang sangat di minati di berbagai Negara di Dunia baik Tamu mancanegara maupun tamu domestik. Suksesnya pariwisata Bali dijadikan perbandingan dalam upaya perencanaan pariwisita secara nasional.¹ Bali memiliki daya tarik wisata yang sangat unik di dunia baik dari segi budaya, adat dan agama sehingga banyak tamu mancanegara telah berkunjung menikmati keindahan Pulau Bali merasa tertarik untuk melakukan investasi di bidang Pariwisata. Pariwisata di Pulau Bali sebagai pemasok pendapatan terbesar sebagai Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disingkat PAD.

Guna melakukan pengembangan di bidang pariwisata sudah tentunya diperlukan pembangunan disegala bidang agar Pariwisata semakin berkembang, semakin berkembang pariwisata di Bali diimbangi dengan semakin dan tingkat partisipasi masyarakat didalam pengembangan pariwisata dengan hamparan panorama dan berbagai macam potensi alam tersebutlah yang menjadikan pariwisata sebagai salah satu handalan perekonomian daerah Bali dan menjadi penyumbang ketiga terhadap PAD setelah Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bumi dan Bangunan yang berlangsung. Hal tersebut disadari ketika krisis moneter yang menghantam sistem perekonomian nasional pada pertengahan tahun 1997 telah membuat hampir semua sendi-sendi perekonomian Indonesia mengalami kemunduran. Aktivitas berbagai sektor ekonomi bergerak lamban dan bahkan menjurus ke titik berhenti (stagnan). Di tengah situasi krisis dan roda perekonomian sulit berputar karena terbatas cadangan devisa Negara, maka sektor pariwisata yang tidak lain adalah sektor yang berorientasi ekspor, memberi angin segar sebagai penghasilan devisa negara.

Kebutuhan akan pembangunan sudah dipastikan diperlukan berbagai berbagai alat-alat perlengkapan sebagai penunjangnya. Transportasi sebagai proses perpindahan orang dan barang.² Trasportasi sebagai salah satu alat angkut barang dari dan keluar Pulau Bali, disamping angkutan barang transportasi juga dapat memperlancar perekonomian di Pulau Bali.

Transportasi sebagai alat angkut barang berupa truk sangat dibutuhkan didalam meningkatkan roda pembangunan di segala bidang guna kebutuhan sarana dan prasarana dan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian. Pulau Bali yang sarat dengan pengembangan kawasan wisata sangat dibutuhkan bahan-bahan yang tidak

Handayani, Gracia Luciana dan Sanjiwani, Putri Kusuma. "Pengaruh Aktivitas Ekslusif Sempadan Pantai Bagi Kehidupan Masyarakat Di Pantai Double-Six", Jurnal Destinasi Pariwisata, Vol. 8 No. 2. 2020: 176-183

² Pangaribuan, Juliaman, dkk. "Pengaruh Dimensi, Muatan Terhadap Jumlah Berat Yang Diijinkan Mobil Bak Muatan Terbuka", Jurnal PTDI-STTD, Volume 7 Nomor 2 Desember 2016 ISSN 2086-6569: 230-244

tersedia di Pulau Bali sehingga truk sangat diperlukan sebagai alat angkut barang yang datang dari Pulau Jawa menuju Pulau Bali, truk salah satunya sebagai salah satu transportasi alat angkutan barang dari Pulau Jawa menuju Pulau Bali dengan melintasi Unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor Cekik selanjutnya disingkat UPPKB Cekik. Peran UPPKB cekik dalam hal ini menjaga kendaraan tetap laik jalan, untuk menjamin keselamatan, dan menjaga keutuhan infrakstrukur jalan. Jalan mempunyai peran yang besar sebagai penghubung antar tempat antar daerah dalam kehidupan masyarakat.³

Transportasi sangat dibutuhkan sebagai alat angkut baik barang maupun orang, truk sebagai alat angkut barang saat ini banyak yang tidak layak dipergunakan sebagai alat angkut karena disebabkan umur kendaraan yang dipergunakan sudah lama mencapai umur 10 sampai dengan 15 tahun. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan jasa menggunakan truk yang telah di modifikasi dengan merubah truk yang dipergunakan baik sebagian maupun seluruhnya sehingga mengakibatkan kendaraan *over dimensi* dan *over loading* yang selanjutnya disingkat ODOL. Chandra Irawan selaku direktur Transportasi. Sungai, danau dan penyeberangan dikutip dari berita *online* Merdeka mengatakan bahwa masih banyak truk ODOL tercatat pada pelabuhan ketapang 205 (dua ratus lima) unit truk dan yang ODOL 50 (lima puluh) unit rata-rata persentase 24 (dua puluh empat) persen.4

Penambahan yang dilakukan adalah body, chassis, dan bak tempat pengangkut barang agar barang yang diangkat lebih banyak dengan tidak peduli dan memperhatikan transportasi yang dipergunakan laik atau tidak dan apakah truk yang dipergunakan mengangkut barang melebihi kapastitas atau tidak. Hampir sebagian besar perusahaan-perusahaan pengadaan barang dan jasa mempergunakan alat angkutan barang yang tidak laik jalan. Dalam pengawasan di UPPKB Cekik banyak truk-truk yang mengangkut barang menyalahi ketentuan izinnya seperti barang yang dibuat melebihi batas maksimum, banyak kendaraan yang dimodifikasi dengan sengaja melakukan penambahan bagian dari beberapa alat dari keberadaan truk dengan harapan barang yang diangkut lebih banyak, hal tersebut berdampak kepada masyarakat maupun perusahaan dan sopir.

Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ belum dapat dilakukan sesuai ketentuan. Masih banyaknya terjadi pelanggaran tata cara pemuatan, daya angkut serta dimensi kendaraan. Pelanggar hanya dikenakan sanksi denda tilangan berupa surat tilang lalu lintas dan denda Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sesuai amanat dalam Pasal 307 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tersebut, kendaraan dapat tetap beroperasi di jalan. Perusahaan maupun sopir pengangkut barang mengganggapnya sebagai hal yang sudah dianggap lumrah dan biasa karena hanya membayar sebagaian kecil denda tilang dengan keuntungan yang didapat dari pengangkutan angkutan barang yang melebihi kapasitas.

³ Yasin, Gledis, Ismail, Dian Ekawati dan Tijow, Lusiana Margareth. "Penegakan Hukum Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak", *Jurnal Law Review*, Volume 3 No.2 Oktober 2020 :122-136

⁴ Merdeka, "Kemenhub Beberkan Hambatan Penindakan Truk Kelebihan Muatan" *avaible at* https://www.merdeka.com/uang/kemenhub-beberkan-hambatan-penindakan-truk-kelebihan-muatan.html, diakses pada tanggal 28 Maret 2021.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil uraian pada latar belakang di atas, ada 2 (dua) permasalahan yang dapat ditarik yaitu:

- 1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pengendara kendaraan *Over Dimensi* dan *Over Loading* di UPPKB Cekik berdasarkan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
- 2. Apakah hambatan dan kendala dalam penerapan sanksi pidana terhadap pengendara kendaraan *Over Dimensi* dan *Over Loading* di UPPKB Cekik?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui penerapan serta hambatan dan kendala dalam penerapan sanksi pidana terhadap pengendara kendaraan *Over Dimensi* dan *Over Loading* di UPPKB Cekik berdasarkan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Metode Penelitian

Penulisan artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu melakukan penelitian lapangan di UPPKB Cekik melalui wawancara langsung baik dengan petugas maupun pada responden guna mendapatkan data yang akurat sehingga penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jenis penelitian itu beroperasi dalam masyarakat, kaidah hukum atau peraturan itu sendiri merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, petugas atau penegak hukum dan keadaan dalam masyarakat.⁵

Penyusunan artikel ini menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu Pendekatan fakta yang merupakan informasi atau data yang ada/terjadi dalam kehidupan masyarakat yang memiliki nilai kebenaran. Penulis juga melakukan metode pendekatan Sosiologis, yaitu pendekatan adalah dengan melihat gejala yang terjadi di tempat penelitian dan masyarakat pada umumnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer bersumber dari penelitian lapangan yang dilakukan di UPPKB Cekik dengan melihat kondisi fakta hukum yang ada yang terkait dengan penerapan sanksi pidana serta hambatan dan kendala yang dihadapi.

Data sekunder merupakan data yang bersumber dan diperoleh dari penelaahan studi pustaka berupa karya ilmiah (hasil penelitian, literatur-literatur, buku-buku, peraturan-perundangan dan yang lainnya.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perundang masalah yang dibahas. Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam penulisan ini adalah:

a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

⁵ Dillah, Philips dan Suratman, H. Metode Penelitian Hukum, (Bandung, Alfabeta, 2012), 24-25

Nasution, Komarudin. Pengantar Ilmu Sejarah, (Yogyakarta, Academia Tazzafa 2012), 182-183.

- b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan.
- 2. Bahan hukum sekunder melalui hasil penelitian lapangan di UPPKB Cekik dengan melakukan wawancara dengan petugas selaku informan kunci; responden dan masyarakat, dengan didukung beberapa literatur; media elektronik dan media masa.

Pengumpulan data primer dan data sekunder menggunakan Teknik Studi Dokumen, Teknik Pengamatan atau Observasi dan Teknik Wawancara. Data dalam penelitian ini dianalisis dan diolah secara kualitatif, kemudian data disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penerapan Sanksi Pidana terhadap pengendara kendaraan Over Dimensi dan Over Loading di UPPKB Cekik berdasarkan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pengangkutan merupakan pemindahan barang dan orang dari asal ke tujuan dalam kegiatan transportasi atau dapat dikatakan kegiatan ekspedisi. Ekpedisi angkutan barang untuk mempermudah pendistribusian dalam pengiriman barang. Truk adalah salah satunya yang dipergunakan oleh perusahaan mengangkut barang dari Pulau Jawa menuju Pulau Bali, hal ini bertujuan untuk memperlancar terlaksanakanya pembangunan dan kebutuhan yang diperlukan di Bali. Alat angkut Transportasi kendaraan berupa truk yang dipergunakan dalam pengangkutan barang haruslah sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 seperti kendaraan yang dipergunakan laik jalan; melakukan uji berkala kendaraan, kendaraan dilengkapi dengan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan dan pengemudi menggunakan Surat Ijin Mengemudi selanjutnya di singkat SIM sesuai dengan kendaraan yang dipergunakan untuk pengangkutan barang.

Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tidak mengizinkan kendaraan bermotor dirakit dimodifikasi berbeda dengan peruntukan dan perijinan sesuai dengan standarnya. Hal tersebut berdampak fatal baik bagi pengemudi, orang lain, bahkan menyebabkan terjadinya kerusakan jalan. Terjadinya truk ODOL berawal dari memodifikasi kendaraan sehingga dapat mengakut secara berlebih. Truk ODOL sangat berpengaruh bagi keuntungan perusahaan yang dapat memuat barang melebihi kapasitas, namun sangat merugikan bagi Pemerintah Pusat maupun Provinsi Bali dari sisi PAD. Wawancara penulis dengan Koordinator Satuan Pelayanan UPPKB Cekik I Made Dwi Jati Arya Negara berdasar data dilapangan bahwa kendaraan yang keluar dan masuk rata-rata 257.457 (dua ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tujuh) kendaraan perhari, dimana jumlah kendaraan melanggar 4.762 (empat ribu tujuh ratus enam puluh dua) tercatat pelanggaran terdiri dari daya angkut, dimensi kendaraan, tata cara muat, laik jalan, dan dokumen perijinan. Di UPPKB Cekik masih banyak kendaraan-kendaraan pengangkut barang melakukan pelanggaran baik dari

Hambariska, I Gusti Agung Bagus Putu Editya dan Rudy, Dewa Gde. "Pengaturan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Angkutan Ekspedisi Atas Kerugian Yang Dialami Oleh Konsumen", Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 5 Tahun 2021: 760-770

⁸ *Ibid*, 15

Wawancara dengan I Made Dwi Jati Arya Negara Koordinator Satuan Pelayanan UPPKB Cekik pada 11 Februari 2020, pukul 11.47 WITA bertempat di UPPKB Cekik.

kendaraan yang dipergunakan maupun pengemudinya, kendaraan yang di pergunakan jauh di bawah layak seperti kendaraan masih berusia 10 tahun secara efektif kendaraan haruslah berusia 5 tahun. Masih banyak kendaraan pengangkut barang dilakukan modifikasi kendaraan dengan menambah atau mengurangi sesuai dengan aslinya sehingga dengan melaukan modifikasi barang yang diangkut semakin banyak melebihi kapasitas, sehingga keuntungan yang didapatkan semakin banyak. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ menyebutkan dijalan kendaraan bermotor wajib memenuhi ketentuan yang berlaku dalam hal ini kendaraan yang dipergunakan dalam pengangkutan barang haruslah dilakukan Uji Berkala Kendaraan Bermotor, sehingga kendaraan tersebut dipastikan laik jalan baik dari segi dimensi kendaraan dan kondisi kendaraan.

Dengan mengatur perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat disanalah hukum bekerja. 10 Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum.¹¹ Fungsi secara primer sanksi pidana dapat menanggulangi kejahatan namun secara sekunder agar para penegak hukum melakukan sesuai denga isi dari sanksi tersebut.¹² Keadilan, kepastian dan kemanfaatan menjadi nilai-nilai yang wajib dalam melaksanakan penegakan hukum.¹³ Dalam hal ini kendaraan ODOL di UPPKB Cekik dapat diberikan sanksi, dengan memberikan sanksi pidana dan denda sebanyak 24.000.000 (dua puluh empat juta) sesuai dengan pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 belum sepenuhnya dapat dijalankan, dimana setiap kendaraan yang memuat barang haruslah dilakukan penimbangan, hal ini bertujuan untuk menguji kepastian hukum terhadap kendaraan yang memuat barang, apakah dimensi kendaraan mempengaruhi barang yang diangkut dan telah memenuhi ketentuan pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Jembatan timbang sebagai salah satu peranan dan fungsi didalam melakukan pengawasan melalui pengamanan sarana dan prasarana yang masuk dan dapat melakukan timbangan terhadap kendaraan yang mengangkut barang.14

Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ menyatakan pengawasan unit pelaksana penimbangan ditunjuk oleh pemerintah. Kemudian dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor menyatakan Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor adalah unit kerja dibawah Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Alat penimbangan dipasang secara tetap, UPPKB bertanggung jawab dalam pengoperasian serta perawatanya. UPPKB Cekik yang diberikan kewenangan sepenuhnya oleh pemerintah yang berada

Bahagia, Randy. "Kajian Yuridis Terhadap Moda Transportasi Darat Ilegal Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan", Jurnal Lex et Societatis, Vol. IV/No.6/Juni/2016:101-111

¹¹ *Ibid*.

Wirya, Darma I Made dan Arsawati, Ni Nyoman Juwita. "Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Ilmu Sosial Ke-2", Jurnal Merekontruksi Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial dalam Membangun Karakter Bangsa tahun 2018: 136-145

Trisnadya, Falsa, Taufik, dan Faisol. "Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Barang Yang Melebihi Daya Angkut, Jurnal Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 27, Nomor 7, Januari 2021: 980-991

¹⁴ Bahri, Samsul. "Identifikasi Jenis dan Berat Kendaraan Melalui Jembatan Timbang", *Jurnal Inersia*, Vol. 2 No. 2 April, Tahun 2011:1-5

di wilayah Kementerian Perhubungan didalam melakukan penegakkan hukum yang berlaku dan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Ketika dilakukan pengawasan maka kerugian akibat kendaraan ODOL dapat ditekan seminimal mungkin.

Pelaksanaan kebijakan dalam sistem penegakan hukum lalu lintas di jalan raya Kementerian Perhubungan selanjutnya disingkat Kemenhub memiliki peranan yang sangat penting melalui peranan dan fungsinya dalam upaya penanggulangan teriadinya pelanggaran oleh kendaraan angkutan barang yang melebihi kapasitas. Aturan hukum harus memberikan kepastian hukum dan keadilan disamping tujuannya menjaga ketertiban. 15 Peran Kemenhub sangat diperlukan sesuai dengan fungsinya secara tegas guna memberikan perlindungan hukum kepada semua pihak baik kepada perusahaan; pengangkut barang; truk dan masyarakat. Pengawasan dilakukan dengan melakukan penertiban truk-truk pengangkut barang yang melebihi kapasitas maksimum, melakukan modifikasi kendaraan, truk yang dipergunakan dalam pengangkutan barang dipastikan telah memiliki bukti lulus uji kendaraan bermotor dan diberikan kewenangan penuh baik dari penahanan; penaangkapan dan penyelidikan serta penyidikan sampai membuat BAP (Berkas Perkara) dan mengajukan ke sidang pengadilan. Kemenhub dalam menciptakan sistem lalu lintas sesuai dengan Undang-Undang LLAJ. Kewenangan Kemenhub dalam melakukan pengawasan terhadap kendaraan ODOL dan penegakan Undang-Undang LLAJ.

UPPKB dalam melakukan fungsinya tertuang dalam ayat 3 PM 134 tahun 2015 yaitu dengan melakukan pengawasan, penindakan, dan pencatatan mulai dari pemuatan barang, dimensi kendaraan angkutan barang, penimbangan tekanan seluruh kendaraan angkutan barang, persyaratan teknis laik jalan, dokumen angkutan barang, kelebihan muatan pada setiap kendaraan yang di periksa.

Dengan adanya truk-truk yang mengangkut barang melebihi muatan berdampak pada kerugian bagi Daerah Bali terutama PAD yang berdampak langsung pada pembangunan masyarakat, dampak kerugain yang ditimbulkan oleh truk yang melebihi kapasitas muatan yaitu:

- 1. Terganggunya pengguna jalan lainnya akibat kendaraan ODOL.
- 2. Banyaknya biaya pemeliharan jalan yang di tanggung oleh Pemerintah baik dalam hal ini Pusat yang mewenangi jalan nasional dan Daerah jalan lintas daerah Bali akibat kerusakan jalan yang diakibatkan ODOL.
- 3. Kendaraan yang melebihi kapasitas kebanyakan berusia diatas 10 tahun sehingga tidak laik jalan.
- 4. Banyaknya kendaraan yang tua atau tidak efektif masih memiliki izin laik jalan.
- 5. Kurang nyaman akibat adanya kendaraan ODOL yang dapat mempengaruhi keselamatan.
- 6. Polusi udara yang dikeluarkan oleh kendaran ODOL sangat mempengaruhi polusi udara sehingga menyebabkan kurangnya kesehatan masyarakat yang menghirupnya.

Dalam PM Perhubungan Nomor 134 Tahun 2015, tentang Penyelenggara Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan serta Penegakan Hukum terhadap

Mahendra, I Putu Raka dan Martana, Putu Ade Harriestha. "Penerapan Peraturan Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Pada Sektor Pariwisata Di Kabupaten Badung, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 4 Tahun 2021: 614-627

E-ISSN: Nomor 2303-0569

kendaraan ODOL, perlu dilakukan cek lapangan pada lokasi keberadaan jembatan timbang, hal ini bertujuan:

- 1. Meminimalisisir terjadinya pelanggaran terhadap kendaraan yang melebihi muatan dengan memperketat pengawasan kendaraan bermotor pada UPPKB.
- 2. Dengan melakukan penegakkan hukum dengan memberikan sanksi yang paling berat, mengurangi kerusakan-kerusakan jalan akibat adanya kendaraan melebihi muatan.
- 3. Melakukan penegakkan hukum di bidang lalu lintas jalan raya khususnya pengangkutan muatan barang.
- 4. Melakukan penegakkan hukum yang efektif dengan mengurangi peralatan yang secara manual dengan menggunakan manusia, namun mengarah pada teknologi.
- 5. Mempertegas melakukan penegakkan hukum terhadap truk-truk yang melakukan pengangkutan barang melebihi batasan maksimal.

Dapat disimpulkan hahwa penerapan pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 belum dapat diterapkan secara maksimal, karena pasal 277 tidak secara implesit dijelaskan terjadinya pelanggaran terhadap kendaraan pengangkut barang dengan melebihi batas maksimum dan melakukan modifikasi kendaraan. Kurangtanggapnya pemerintah aparat penegak hukum serta pelaku terkait setempat didalam melakukan pengawasan dalam sistem penegakkan hukum di jalan raya. Pemerintah, jajarannya dan instansi terkait belumlah berjalan baik secara vertikal maupun secara horizontal.

3.2 Hambatan dan kendala dalam Penerapan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap kendaraan Over Dimensi dan Over Loading di UPPKB Cekik serta bagaimana penyelesaianya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Jembatan Timbang UPPKB Cekik masih banyak truk-truk atau kendaraan pengangkut barang melakukan pelanggaran guna mendapatkan keuntungan masing-masing dengan tidak memperdulikan pihak-piahk lainnya seperti keselamatan diri sendiri dan masyarakat. Apabila peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang tentang LLAJ Nomor 22 tahun 2009 dalam penyelenggaraan khususnya pengangkutan barang tidak mengalami permasalahan.

Sebagai hasil pembangunan dan perkembangan industri otomotif, pemakaian kendaraan bermotor di jalan raya tampak kian meningkat. Dalam perkembangannya secara konteks sosial, ekonomi-politik menjadi dinamika dalam industri otomotif. Secara sadar atau tidak pengendara bermotor menimbulkan perbuatan yang akibatnya mengganggu ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas dan dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat. Terjadinya perubahan atau modifikasi terhadap kendaraan pengangkut barang akibat adanya kemajuan alih teknologi yang modern,

Adnan, Ricardi S., "Dinamika Struktur-Agensi dalam Perkembangan Industri Otomotif Indonesia", Jurnal Sosiologi Masyarakat, Vol. 19, No. 1, Januari 2014: 77-92

banyak karya cipta yang dilakukan tidak sesuai aturan, salah satunya melakukan modifikasi tanpa memiliki izin.

Perbuatan yang dapat merugikan orang atau barang didalam berlalulintas merupakan pelanggaran lalu lintas. Tindak pidana dapat dikenakan kepada seseorang dari akibat hukum yang menimbulkan kerugian jiwa atau benda.¹⁷ Masalah pelanggaran yang menyangkut lalu lintas perlu dicerminkan dalam suatu Undang-Undang yang utuh, khususnya dalam hal ini adalah Undang-Undang tentang lalu lintas. Segenap aturan pelaksanaannya bertujuan untuk menciptakan suatu keamanan dan kelancaran lalu lintas, dari tingkah laku para pemakai jalan raya yang menyimpang dari Undang-Undang Lalu Lintas yang akan mengakibatkan suatu gangguan stabilitas lalu lintas, salah satunya adalah penggunaan kendaraan angkut barang dilakukan modifikasi yang tidak sesuai dengan keadaan aslinya, sehingga akan berdampak kepada keamanan di jalan raya.

Karena perkembangan lalu lintas kemajuannya pesat dan keadaan jalan vang tidak sesuai lagi dengan perkembangannya, maka jalan yang semula dapat menampung arus lalu lintas yang mudah diatur sedemikian rupa, akan untuk beberapa tahun kemudian menunjukkan kesemrawutan dan kemacetan yang mana kemudian Undang-Undang Lalu Lintas menjadi tidak sesuai lagi dengan perubahan perkembangan jalan yang maju. Untuk itulah Undang-Undang Lalu Lintas ini perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat luas. Dengan tidak adanya kesesuaian Undang-Undang Lalu Lintas sebelumnya dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat pemakai jalan raya, sehingga di dalam kenyataannya banyak dilakukan kebijakan-kebijakan didalam melakukan pengawasan masalah-masalah lalu lintas.

Sulitnya melakukan pengawasan di bidang lalu lintas terutama kendaraan pengangkut barang dari Pulau Jawa menuju Pulau Bali, banyak kendaraan yang dilakukan modifikasi agar kendaraan dapat memuat barang melebih kapastias maksimum, sehingga Penerapan Pasal 277 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Adapun hambatan atau kendala yang dihadapi dalam penerapan Pasal 277 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 adalah:

- 1. Kurang jelasnya efektivitas peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap kendaraan-kendaraan pengangkut barang karena adanya konflik norma antara Pasal 277 dan Pasal 307 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009.
- 2. Truk yang dilakukan modifikasi baik sebagian maupun seluruhnya dalam penambahan sesuai dengan aslinya belum mendapatkan pengawasan yang ketat dari instansi terkait.
- 3. Banyaknya pungutan liar terhadap truk pengangkut barang yang melebihi kapastitas di jalan raya.
- 4. Kegagalan aparat dalam pengawasan pembatasan muatan menyebabkan parahnya kerusakan jalan.

Daud, Brian Septiadi dan Supoyono, Eko. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Tranfficking) Di Indonesia", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1 Nomor 3 Tahun 2019: 352-365

- 5. Truk yang melebihi beban muatan banyak yang tidak laik jalan, karena banyaknya truk yang dimodifikasi tidak sesuai dengan perijin dan peruntukanya, sehingga menjadi ODOL mengakibatkan kerusakan jalan.
- 6. Banyak kendaraan yang telah dilakukan modifikasi tidak melakukan pengujian kendaraan.
- 7. Adanya truk yang mengangkut barang dengan melaukan modifiksi melebihi batasan, memiliki uji KIR, semestinya truk pengangkut yang memiliki uji KIR tidak diperkenankan melakukan modifikasi.
- 8. Kurangnya koordinasi dan fungsi control antara Kemenhub dengan pihak kepolisian didalam melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang di modifikasi, karena masing-masing memiliki kewenangannya sendiri. Sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran modifikasi guna melakukan penambahan muatan barang hanya diberikan sanksi Administrasi atau denda tanpa diimbangi dengan sanksi pidana.
- 9. Sanksi yang diterapkan tidak sesuai dengan bunyi pada pasal 277 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ.
- 10. Pengawasan yang dilakukan dijalan raya oleh instansi terkait belum efektif.
- 11. Kendaraan pengangkut barang tidak efektif atau kendaraan yang dipergunakan mengangkut barang brumur 10-15 tahun.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di UPPKB Cekik, terjadinya hambatanhambatan didalam melakukan penegakkan Undang-undang nomor 22 tahun 2009 yaitu:

- 1. Kurangnya kesadaran masyrakat baik itu penyedia jasa angkutan barang dengan masih banyak truk pengangkut barang yang melebihi muatan maksimum menghindari masuk ke jembatan timbang.
- 2. Kurangnya jumlah aparat terkait melakukan penertiban di jalan raya saat ada kendaraan truk pengangkut barang melebihi kapastias.
- 3. Di UPPKB Cekik belum berjalan secara efektif mulai dari pemenuhan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarananya.
- 4. Kurangnya peranan masyarakat untuk melapor terhadap truk-truk yang mengakut barang melebihi kapastitas maksimum
- 5. Di Pelabuhan Gilimanuk tidak efektif dalam mengawasi terhadap kendaraan truk dan sopir truk yang melakukan pelanggaran seperti pemeriksaan identitas pengemudi.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, sebagai jawaban dari rumusan permasalahan dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu dalam penerapan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ belum berjalan dengan baik dan efektif. Hambatan dan kendala dalam penerapan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ terhadap kendaraan ODOL di UPPKB Cekik adalah kurangnya kesadaran masyarakat, pungutan liar di jalan merupakan hambatan besar bagi perusahaan angkutan truk barang, kurang tegasnya aparat penegak hukum yang bertugas; adanya konflik norma antara Pasal 307 dengan Pasal 277 UU No. 22 tahun 2009 dimana di satu sisi memuat pidana penjara atau denda bagi yang memasukkan kendaraan dimaksud, namun disisi lain hanya memuat pidana kurungan atau denda bagi penggunanya, kurangnya koordinasi dan fungsi kontrol diantara aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan, banyaknya truk yang tidak

laik jalan yang memiliki izin laik jalan. Agar diberikan sanksi yang paling berat dengan menerapkan pasal 277 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ agar memberikan efek jera kepada pengusaha maupun pembuat, perakit yang memodifikasi kendaraan. Untuk mengatasi hambatan-hambatan diharapkan memberikan sosialisasi sehingga dapat menumbuhkan kesadaran peran serta masyarakat dan ketegasan aparat penegak hukum. Perlu adanya kerjasama multistakeholder dalam hal ini instansi terkait Kemenhub dan POLRI didalam upaya penanggulangan truk ODOL.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Komarudin Nasution, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta, Academia Tazzafa, 2012 Suratman dan Philips Dillah, H. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2012 Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek* Jakarta, Sinar Grafika, 2008

Jurnal

- Adnan, Ricardi S., "Dinamika Struktur-Agensi dalam Perkembangan Industri Otomotif Indonesia", *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 19, No. 1, Januari 2014: 77-92
- Bahagia, Randy, "Kajian Yuridis Terhadap Moda Transportasi Darat Ilegal Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan", *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. IV/No.6/Juni/2016:101-111
- Bahri, Samsul, "Identifikasi Jenis dan Berat Kendaraan Melalui Jembatan Timbang", Jurnal Inersia, Vol. 2 No. 2 April, Tahun 2011:1-5
- Daud, Brian Septiadi dan Supoyono, Eko, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (*Human Tranfficking*) Di Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1 Nomor 3 Tahun 2019: 352-365
- Hambariska, I Gusti Agung Bagus Putu Editya dan Rudy, Dewa Gde, "Pengaturan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Angkutan Ekspedisi Atas Kerugian Yang Dialami Oleh Konsumen", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 5 Tahun 2021: 760-770
- Handayani, Gracia Luciana dan Sanjiwani, Putri Kusuma, "Pengaruh Aktivitas Ekslusif Sempadan Pantai Bagi Kehidupan Masyarakat Di Pantai Double-Six", *Jurnal Destinasi Pariwisata*, Vol. 8 No. 2. 2020: 176-183
- Mahendra, I Putu Raka dan Martana, Putu Ade Harriestha, "Penerapan Peraturan Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Pada Sektor Pariwisata Di Kabupaten Badung, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 4 Tahun 2021: 614-627
- Pangaribuan, Juliaman, dkk, "Pengaruh Dimensi, Muatan Terhadap Jumlah Berat Yang Diijinkan Mobil Bak Muatan Terbuka", *Jurnal PTDI-STTD*, Volume 7 Nomor 2 Desember 2016 ISSN 2086-6569: 230-244
- Trisnadya, Falsa, Taufik, dan Faisol, "Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Barang Yang Melebihi Daya Angkut, *Jurnal Dinamika*, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*", Volume 27, Nomor 7, Januari 2021: 980-991
- Wirya, Darma I Made dan Arsawati, Ni Nyoman Juwita, "Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Ilmu Sosial Ke-2", Jurnal Merekontruksi Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial dalam Membangun Karakter Bangsa tahun 2018: 136-145

E-ISSN: Nomor 2303-0569

Yasin, Gledis, Ismail, Dian Ekawati dan Tijow, Lusiana Margareth, "Penegakan Hukum Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak", *Jurnal Law Review*, Volume 3 No.2 Oktober 2020:122-136

Peraturan Perundang-Undangan:

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134 Tahun 2015 tentang Unit Penyelenggara Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan.